



P E N E T A P A N

Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA MUR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan : -----

Hasan Wesa bin Abdullah Wesa, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, RT.002, RW.004, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon sebagai calon mempelai pria, calon mempelai wanita dan saksi saksinya di muka persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 4 Pebruari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan register nomor 0001/Pdt.P/2014/PA MUR tanggal 5 Pebruari 2014 yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dengan seorang perempuan bernama Jainab binti Mohamad Toi adalah suami istri sah sebagaimana tercatat dalam akta nikah nomor 74/12/VI/ 1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Maumere dan telah mempunyai anak laki-laki bernama Wardiman Wesa bin Hasan Wesa berstatus Jejaka bertempat tinggal di Jl. Diponegoro, RT. 002, RW. 004,

I / dari 13 halaman Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA MUR



Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, beragama Islam yang lahir di Maumere pada tanggal 08 Mei 1995; -----

2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 (satu) tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan berstatus Perawan bernama Nurlaila binti Nikolaus Nuba Kwuta, umur 18 (delapan belas) tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka; -----
3. Bahwa anak pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan; -----
4. Bahwa antara anak pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi; -----
5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Kabupaten Sikka tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Maumere; -----
6. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah siap untuk menjadi seorang suami, begitu pula calon istri anak Pemohon, telah siap untuk menjadi seorang isteri serta sudah mempunyai pekerjaan sebagai tukang Ojek dengan penghasilan rata-rata Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) setiap bulan; -----



7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon istrinya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Maumere ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya bisa segera terlaksana; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere dengan harapan agar Ketua Pengadilan Agama Maumere cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : --

PRIMER -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon Wardiman Wesa bin Hasan Wesa untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Nurlaila binti Nikolaus Nuba Kwuta; -----
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; --

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon bersama anak kandungnya yang akan dinikahkan telah datang menghadap di persidangan; ----

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat tentang gambaran bagaimana sebenarnya sebuah rumah tangga mulai akan dibina, segala prosedur memang seharusnya kita patuhi dan laksanakan, semua itu merupakan suatu keharusan yang dilalui karena merupakan penjelmaan dari sebuah Peraturan Perundang-undangan, dan segala sesuatu sudah kita persiapkan secara matang dan menasehati agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu anak Pemohon berusia 19 (Sembilan belas) tahun; -----

3 / dari 13 halaman Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA MUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon yang mengalami perubahan yaitu, nama calon mempelai perempuan adalah Nurlaila alias Katharina binti Nikolaus Nuba Kwuta; -

Bahwa Pemohon telah menghadapi anak kandungnya yang akan dinikahkannya tersebut yang bernama Wardiman Wesa bin Hasan Wesa yang telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saya anak kandung Pemohon, dan benar juga ingin menikah atas kemauan sendiri dengan seorang perempuan yang bernama Nurlaila binti Nikolaus Nuba Kwuta, tanpa ada unsur paksaan dari siapapun juga; -----
- Bahwa saya sekarang ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan telah siap berumah tangga tanpa ada paksaan dari siapapun; -----
- Bahwa saya sudah mengenal calon istri (Nurlaila binti Nikolaus Kwuta) yang berumur 18 (delapan belas) tahun dan telah menjalin hubungan lebih kurang 1 (satu) tahun; -----
- Bahwa saya berstatus jejaka dan calon istri saya berstatus perawan; -----
- Bahwa calon istri saya adalah muallaf sejak 3 (tiga) minggu yang lalu; -----
- Bahwa saya tidak memiliki hubungan keluarga, semenda ataupun sepersusuan dengan calon pengantin perempuan; -----
- Bahwa saya sanggup dan mampu memenuhi kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami, baik secara lahir dan bathin; -----
- Bahwa saya sudah memiliki penghasilan sebagai ojek untuk membiayai sebagai nafkah dalam berumah tangga; -----
- Bahwa kami berdua telah diberikan izin dan restu dari keluarga kami masing-masing untuk melangsungkan perkawinan; -----

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon mempelai perempuan (Nurlaila binti Nikolaus Nuba Kwuta) di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut : -----

4 / dari 13 halaman Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA MUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya calon mempelai perempuan yang akan dinikahi oleh Wardiman bin Hasan Wesa dan berumur 18 (delapan belas) tahun; -----
- Bahwa saya adalah seorang muallaf yang sebelumnya bernama Katharina; ----
- Bahwa saya mengenal Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Wardiman Wesa; -----
- Bahwa saya telah menjalin hubungan sebagai kekasih dengan Wardiman Wesa lebih kurang 1 (satu) tahun; -----
- Bahwa saya dan Wardiman (calon pengantian laki-laki) sudah sama-sama saling mencintai; -----
- Bahwa kami berdua tidak ada hubungan keluarga, semenda maupun sepersusuan yang menghalangi pernikahan dan keluarga masing-masing telah member izin, setuju dan merestui rencana perkawinan kami berdua; -----

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf, serta diberi kode berupa : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5307051706690002 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya tanggal 07 Nopember 2011, (P.1); -----
2. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Kabupaten Sikka Nomor : Kd.20.01.1/PW.01/22/2014 tanggal 3 Februari 2014, (P.2); -----
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 74/12/VII/1994 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Maumere tanggal 13 Juli 1994 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, (P.3); -----
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 173/Istimewa/1998 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 7 September 1998 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, (P.4); -----

5 / dari 13 halaman Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA MUR



Bahwa selain surat surat bukti tersebut Pemohon telah pula mengajukan saksinya di muka persidangan dibawah sumpah yaitu : -----

1. Juma Hasan bin M. Toi, Umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan berjualan, bertempat tinggal di RT.002 RW.004 Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok Kabupaten Sikka memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon dan pernah tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin menikahkan anaknya yang bernama Wardiman bin Hasan Wesa dengan Nurlaila binti Nikolaus Nuba Kwuta; ---
- Bahwa anak Pemohon (Wardiman bin Hasan Wesa) berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan calon mempelai perempuan (Nurlaila binti Nikolaus Nuba Kwuta) berumur 18 (delapan belas) tahun; -----
- Bahwa calon mempelai perempuan adalah muallaf sekitar 4 (empat) bulan dan dulunya bernama Katharina; -----
- Bahwa calon mempelai keduanya telah menjalin hubungan kekasih lebih kurang setahun; -----
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah memiliki penghasilan atau pekerjaan;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan; -----
- Bahwa calon mempelai laki-laki berstatus jejaka dan calon mempelai perempuan berstatus perawan; -----
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon mempelai laki-laki berkelakuan baik dan seorang yang bertanggung jawab untuk keluarga dan sanggup menjadi suami yang baik; -----

Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan; -----

Bahwa Pemohon tidak bisa lagi menghadirkan saksi dan hanya dapat menghadirkan seorang saksi; -----

6 / dari 13 halaman Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA MUR



Bahwa Majelis Hakim memerintahkan untuk mengucapkan sumpah melalui penetapan sela Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA MUR tanggal 20 Pebruari 2014 yang amarnya sebagai berikut : -----

- Sebelum memutus pokok perkara; -----
- Memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) di depan Sidang Pengadilan Agama Maumere dengan lafaz sumpah sebagai berikut : "Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa semua dalil-dalil dalam permohonan saya semuanya benar"; -----
- Menangguhkan biaya sampai dengan penetapan akhir; -----

Bahwa Pemohon bersedia keterangan saksi dengan sumpah pelengkap (suppletair) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere yang lafaz lengkapnya ada di penetapan sela dalam perkara ini; -----

Bahwa setelah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya, Pemohon berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon penetapan; -----

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang dianggap termuat dalam penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 ayat (2) angka (3) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan absolut dan legal Pengadilan Agama Maumere; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon sampai



mencapai usia perkawinan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Maumere dengan alasan bahwa anak Pemohon yang bernama Wardiman akan melaksanakan pernikahan dengan calon istrinya bernama Nurlaila binti Nikolaus Nuba Kwuta, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok karena usia anak tersebut belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dan (2), permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon menerangkan bahwa keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekuensinya; -----

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah merestui dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan mereka berdua karena keduanya sudah saling cinta-mencintai dan antara keduanya tidak ada halangan menurut hukum kecuali usia anak Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, dan P.4 majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, P.4 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah dinazzegelekan dan telah dicocokkan serta sesuai



dengan aslinya dan bukti P.2 (asli) maka bukti P.1 s/d P.4 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (RBg. Pasal 285, KUH Perdata pasal 1870); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dikuatkan dengan bukti P.3. dan P.4 terbukti bahwa anak yang bernama Wardiman adalah anak laki-laki Pemohon yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan seorang perempuan bernama Jainab binti Mohammad Toi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) terbukti anak Pemohon yang bernama Wardiman lahir tanggal 8 Mei 1995, yang berarti baru berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (Sembilan) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya di KUA Kecamatan Alok Kabupaten Sikka, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai laki-laki kurang dari 19 tahun; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan seorang saksi di persidangan, oleh karena itu sesuai dengan KUH Perdata pasal 1905, R.Bg pasal 306 alat bukti Pemohon hanya berkualitas sebagai *unus testis nullus testis*. Dan kualitas pembuktian pemohon yang demikian tidak mencakup batas minimal tapi hanya bernilai sebagai alat bukti permulaan; -----

Menimbang, bahwa karena Pemohon hanya mampu menghadirkan satu orang saksi sedangkan permohonan Pemohon tidak sepenuhnya tidak ada bukti, maka untuk melengkapi pembuktian tersebut sesuai R.Bg pasal 182 ayat (1). Pemohon dibebani untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir eed*); -----



Menimbang, bahwa terhadap pembebanan untuk mengucapkan sumpah pelengkap tersebut Pemohon telah mengucapkan sumpah yang lafaznya sebagai mana telah diuraikan dimuka; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";--

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sepersusuan, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 8 dan 9 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 39; -----

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga (vide Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 31) dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34). Bahwa anak Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental

10 | dari 13 halaman Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA MUR



untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Pemohon bekerja sebagai ojek dengan telah memiliki penghasilan; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab suci al Qur'an dalam surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi : -----

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Artinya :

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. " -----

Qaidah Fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wan Nadzair jilid I halaman 121, yaitu : -----

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya :

"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan" -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan, dihubungkan dengan prinsip hukum Islam tentang dispensasi kawin maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Kompilasi Hukum Islam pasal 68 dan 69 angka ayat (1) sampai dengan (4), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
- Memberikan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Wardiman Wesa bin Hasan Wesa untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurlaila alias Katharina binti Nikolaus Nuba Kwuta; -----
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon; -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maumere oleh kami Drs. Hasan Basri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Miftahuddin, S.H.I. dan Miftah Faridi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Ruslin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon; -----

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Hasan Basri, M.H.

12 / dari 13 halaman Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA MUR



Hakim Anggota,

Ttd.

Miftahuddin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Miftah Faridi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ruslin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00	-----
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00	-----
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp 60.000,00	-----
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00	-----
5. Materai	: Rp 6.000,00	-----
Jumlah	: Rp 151.000,00	-----
(seratus lima puluh satu ribu rupiah)		

Catatan :

1. Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Pemohon.
2. Salinan Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap.

Maumere, 26 Pebruari 2014
Panitera,

RUSDIANSYAH, SH., M.H.